

PERBANDINGAN REGULASI PELANGGARAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGENAI PELINDUNGAN DATA PRIBADI INDONESIA DENGAN DENMARK

Utin Lukeio Kusuma Mauridha¹, Riska Andi Fitriono²

^{1) 2) etc.)} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Correspondence

Email: keiokusuma.bussing@gmail.com

No. Telp: -

Submitted 26 February 2025

Accepted 6 March 2025

Published 7 March 2025

ABSTRACT

Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui pengaturan mengenai ketentuan pidana dan pelanggaran antara Indonesia dengan Denmark. Regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia yang diteliti adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sedangkan regulasi Denmark adalah Danish Data Protection Act yang merupakan aturan turunan dari GDPR. Pelanggaran dan perbuatan melawan hukum Indonesia terpisah dan memiliki definisi perbuatannya masing-masing, sedangkan Denmark tidak terpisah dan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini.

Kata kunci: Pelindungan Data Pribadi; Undang-Undang PDP; Danish Data Protection Act; GDPR

Pendahuluan

Lajunya perkembangan teknologi sedikit banyak merubah cara dan pandangan hidup manusia dari masa ke masa. Kegiatan digitalisasi perkembangannya sangat memberikan manfaat dan dampak baik bagi manusia, seiring dengan meluasnya langit cakupan manusia yang tak terbatas hanya apa yang ditemui di depan mata saja. Dunia maya mempermudah kegiatan dan pekerjaan manusia, dapat memangkas waktu, tenaga, serta biaya dalam penggunaannya.

Meski nampaknya positif saja perkembangan dunia digital ini, tak ayal perkembangannya dapat berubah menjadi negatif, sebab tentu saja segala hal yang muncul tak melulu baik dan positif (Wahid dan Labib, 2005: 59). Termasuk pada leluasanya orang-orang mengakses informasi pribadi seseorang tanpa diketahui dan hanya dalam beberapa “klik” saja. Di era informasi terbuka seperti sekarang ini, rawan terjadinya kebocoran data atau pencurian data makin sulit dicegah. Dampak negatif ini dapat terjadi baik dari kesalahan pengoperasian teknologi, maupun iktikad tidak baik oleh berbagai pihak yang berniat mencari keuntungan dengan melawan hukum, yang maknanya memperbuat sebuah pelanggaran dan kejahatan.

Maka perlu dibuat dan dikembangkannya hukum dalam peraturan guna menjadi upaya mengatur kewajiban serta larangan dalam aktivitas siber, baik nasional maupun internasional. Jika suatu kejahatan terjadi, masyarakat akan bereaksi, bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang salah, yang perlu dicegah. Penanggulangan via regulasi kiranya terbatas pada wilayah tertentu, misalkan kota, negara, atau bahkan dunia. Seperti kejahatan komputer dan siber yang telah menjamur di Indonesia, hal ini perlu ada regulasinya, agar dapat melahirkan kondisi sosial yang harmonis dengan mencegah hal-hal buruk terjadi dan menumbuhkan dampak positif dalam masyarakat berkegiatan dalam jaringan.

Sebetulnya, Indonesia sebelumnya telah memiliki beberapa peraturan mengenai kerahasiaan data pribadi. Akan tetapi, aturan-aturan perlindungan data pribadi yang telah ada

itu terpisah-pisah banyak sekali dalam tiap jenjang peraturan perundang-undangan, serta apa yang telah diatur di dalamnya itu kurang lengkap dan mencakup utamanya perlindungan data pribadi dan hak-hak subjek data pribadi, atau malah kekurangannya itu memiliki poin negatif bagi masyarakat.

Sebagai negara yang baru melahirkan instrumen hukum mengenai perlindungan data pribadi secara komprehensif, Indonesia cukup banyak berkiblat dengan regulasi internasional milik negara-negara lain dalam penyusunan Undang-Undang PDP. Salah satu di antaranya adalah General Data Protection Regulation. Regulasi yang biasa dikenal dengan GDPR merupakan regulasi perlindungan data pribadi masyarakat yang berlaku di Uni Eropa. GDPR adalah regulasi yang ketat mengenai perlindungan privasi data, bahkan dijuluki sebagai “*the toughest data protection law in the world*” sehingga hal ini menjadi standar yang baik bagi Indonesia yang baru memulai regulasi perlindungan data pribadi secara sistematis dan komprehensif (Mufti, 2021: 2).

Salah satu negara yang meratifikasi GDPR adalah Denmark, sebagai negara anggota Uni Eropa. Sebelumnya, Denmark bahkan sudah menaungi perlindungan data pribadi dalam konstitusinya, yakni *Danmarks Riges Grundlov*, tepatnya pada pasal 72, mengenai penyitaan dan pemeriksaan surat dan dokumen lainnya, serta penyadapan komunikasi pos, telegraf, dan telepon tidak dapat dilakukan tanpa perintah pengadilan. Peraturan perlindungan terhadap privasi dan data pribadi juga tersebar pada sejumlah undang-undang regional Denmark. Dilansir dari Stakeholder Report Universal Periodic Review 24th Session oleh Privacy International (IP) dan IT-Political Association of Denmark (IT-Pol), menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi tersebut tersebar dalam Criminal Code of 1930, the Act on Video Surveillance, the Administrative Procedures Act of 1985, the Data Protection Act of 2000, the Freedom of Information Act of 2013, the Health Care Act of 2005, and the Payment Services Act of 2009 (Privacy International dan IT-Political Association of Denmark, 2015: 3). Selain itu, peraturan yang memiliki kandungan perlindungan data pribadi juga tertuang pada Private Registers Act of 1978 dan Public Authorities’ Registers Act of 1978 yang masing-masing mengatur sektor swasta dan sektor publik atau pidana. Kedua undang-undang ini digantikan oleh Act on Processing of Personal Data 2000, guna mengimplementasikan European Union’s Data Protection Directive (1995/46/EC). Selain itu, terdapat peraturan-peraturan nasional Denmark lainnya yang telah memayungi perlindungan data pribadi.

Setelah diberlakukannya General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) (GDPR) dalam lingkup Uni Eropa, Denmark mengimplementasikannya ke dalam Act No. 502 of 23 May 2018 on supplementary provisions to the regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (the Data Protection Act) (Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)), atau disebut juga DDPA. Undang-Undang ini kemudian diubah dengan LBK no 289 af 08/03/2024 (Bekendtgørelse af lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger) sebagai dokumen konsolidasi dari undang-undang tersebut. Substansi DDPA menjawab mandat yang GDPR serahkan pengaturannya terhadap masing-masing negara, penambahan isi pengaturan yang disesuaikan dengan konstruksi hukum Denmark, serta tidak lupa tetap memperhatikan konsistensi substansinya terhadap GDPR itu sendiri.

Metode Penelitian

Memiliki makna sebagai pencarian, kegiatan yang sengaja dilakukan dan memiliki tujuan dan metode adalah arti dari penelitian. Menarik kalimat tersebut, maka sebuah penelitian mestilah menggunakan metode dalam pelaksanaannya yang disengaja itu. Menurut Wignjosebroto, metode dibagi menjadi dua macam. Metode macam pertama yakni metode yang menganut prosedur tertentu untuk mendapatkan simpulan buah pikir yang dapat mekar menjadi pengetahuan anyar yang dapat dianggap benar. Kemudian, metode macam kedua adalah metode yang digunakan untuk memperoleh berbagai informasi yang sah, dibutuhkan guna menguji kebenaran dari segala simpulan yang didapatkan melalui metode yang lalu (Irianto dan Shidarta, 2009: 97). Yang wahid disebut metode penalaran, sedangkan yang kedua merupakan metode penelitian.

Penelitian hukum dibagi menjadi dua, penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum nondoktrinal. Dalam penelitian ini digunakanlah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan sebutan dari konsep penelitian hukum yang penganut konsepnya berpegang teguh dengan dasar dari doktrin dan mengembangkan penelitian itu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang di dalamnya membandingkan objek satu dengan yang lain. Lembaga hukum (*legal institution*) yang satu dengan lembaga hukum yang lainnya adalah objek dari perbandingan ini (Ibrahim, 2005: 313). Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan bermula dengan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan terutama substansi yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan data pribadi, kesemuanya diteliti (Sautunnida, 327: 2018).

Hasil Dan Pembahasan

Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Data Pribadi di Indonesia

Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia kini ditangani oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini memiliki regulasi pelanggaran dan tindak pidana yang terpisah. Undang-undang yang memiliki struktur serupa salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang PLH), yang memiliki pengaturan sanksi administratif dan ketentuan pidana sekaligus dalam bab dan pasal yang terpisah. Sanksi administratif dalam UU PLH terletak pada bab XII bagian kedua. Sanksi administratif ini tertuang pada pasal 76 ayat (2) yang terdiri dari empat macam, yakni teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan, atau pencabutan izin lingkungan (Sisma, 2023: 94). Sanksi ini dikenakan oleh pejabat yang disebutkan dalam undang-undang tersebut apabila dalam izin lingkungan, ditemukanlah pelanggaran di dalamnya. Sedangkan tindak pidananya digolongkan sebagai kejahatan dan dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling sebentar satu tahun, sedangkan paling lama 15 tahun atau satu atau tiga tahun, dan pidana denda paling sedikit satu miliar dan paling banyak 15 miliar atau 500 juta, tergantung ketentuan pidana mana yang mereka langgar. Selain itu, ditetapkan juga pidana tambahan atau tindakan tata tertib.

Sama halnya dengan Undang-Undang PLH, begitu juga dengan Undang-Undang PDP. Undang-Undang PDP mencantumkan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif dalam bab VIII. Dalam pasal 57 ayat (1), disebutkan pasal-pasal yang ketika dilanggar, ia dapat dikenai sanksi pelanggaran. Pasal-pasal yang disebutkan itu meliputi kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan oleh pengendali data pribadi dan pemroses data pribadi, yang

kesemuanya telah disebutkan pada bab VI. Apabila pihak terkait melanggar, maka sanksi administratif yang dikenakan berupa peringatan dalam bentuk tertulis, pemberhentian kegiatan pemrosesan data pribadi dalam jangka waktu sementara, data pribadi yang dihapus atau dimusnahkan, dan/atau denda administratif. Denda administratif ini dikenakan paling besar dua persen dari pendapat tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Kemudian undang-undang ini juga mengenai larangan dalam penggunaan data pribadi yang mana apabila hal ini dilanggar, maka akan digolongkan sebagai tindak pidana data pribadi dalam undang-undang ini. Hal-hal ini meliputi perbuatan yang melawan hukum seperti membikin data pribadi palsu, mempergunakan data pribadi orang lain, mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk keuntungan sendiri atau pihak lain, dan membocorkan data pribadi yang bukan milik dia sendiri. Ancaman pidananya adalah pidana denda dan/atau penjara, dengan ancaman penjara paling lama empat hingga enam tahun, dan/atau pidana denda paling banyak empat sampai enam miliar rupiah, tergantung pada tindak pidana apa yang diperbuat. Undang-Undang PDP juga mengatur apabila pelaku adalah korporasi, siapa yang bertanggungjawab adalah pengurus, *leader*, *commandor*, *beneficial owner*, dan/atau korporasi itu sendiri. Untuk penjatuhan pidana terhadap korporasi, utamanya dijatuhkan pidana denda dan maksimal sepuluh kali lipat dari ketentuan maksimal pidana denda yang ditetapkan berdasarkan tindak pidana. Selain itu, juga dapat dikenakan pidana tambahan yang berupa harta kekayaan dari korporasi itu yang dibekukan, hasil keuntungan dan/atau kekayaan dari tindak pidana yang dirampas, seluruh atau sebagian usaha korporasi yang dibekukan, penyelenggaraan kegiatan tertentu yang dilarang secara permanen, seluruh atau sebagian tempat berusaha dan/atau kegiatan korporasi yang ditutup, melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin, hingga pembubaran korporasi tersebut.

Penyitaan terhadap harta kekayaan atau pendapatan dan pelepasan oleh jaksa akan dilakukan apabila terpidana tidak dapat membayar pidana denda setelah diberi waktu selama satu bulan dan diberi perpanjangan selama satu bulan yang pemberiannya terdapat alasan yang kuat. Apabila masih tidak cukup juga atau pelaksanaannya tidak memungkinkan, pidana denda yang tersisa tidak dibayar akan diganti dengan pelepasan pendapatan atau harta kekayaan. Apabila hasil pelepasan aset tidak mampu menutup pidana denda yang telah dijatuhkan, maka akan diganti dengan pidana penjara sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, yang kemudian lama pidana penjara tersebut ditentukan oleh hakim melalui putusan pengadilan dan dilakukan pidana pengganti yakni pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi untuk durasi terlalu lama lima tahun, yang spesifik lamanya ditentukan oleh hakim dalam putusan pengadilan. Mekanisme serupa juga diterapkan pada penjatuhan pidana tambahan yang berupa pembayaran ganti kerugian. Mekanisme ini berlaku baik terpidana adalah setiap orang maupun korporasi. Sedangkan tidak ada penjatuhan pidana yang khusus diperuntukkan apabila pelaku adalah badan publik.

Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Data Pribadi di Denmark

Pelanggaran data pribadi dalam DDPA diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) DDPA. Di dalamnya mencakup larangan pelanggaran pasal-pasal dalam GDPR dan DDPA itu sendiri. Pasal-pasal GDPR yang tidak boleh dilanggar mencakup mengenai prinsip-prinsip, dasar pemrosesan, syarat-syarat pemrosesan, hak-hak subjek data pribadi, kewajiban pemroses dan pengendali data pribadi, serta pembagian informasi guna memenuhi hak subjek data pribadi. Sedangkan pasal-pasal DDPA yang tidak boleh dilanggar meliputi mengenai anulir-anulir dari pasal-pasal GDPR mengenai larangan dalam GDPR untuk beberapa peruntukan subjek seperti badan publik atau kondisi tertentu, dasar dan syarat pemrosesan data pribadi, lembaga referensi kredit, kewajiban perusahaan kepada konsumen, serta cakupan kewenangan lembaga pengawas perlindungan data pribadi Denmark yang disebut Datatilsynet.

Sejatinya, sanksi yang dikenakan kepada pelanggar DDPa dan GDPR secara khususnya merupakan sanksi administratif yang tak masuk pada bidang hukum pidana. Sebab tertuang pada pasal 41 ayat (3) DDPa, bahwa dalam menjatuhkan hukuman, Pasal 83 ayat (2) harus diikuti, yang mana pasal tersebut berisi ketentuan penetapan berat sanksi, yang kemudian disambung dengan ayat (4), (5), dan (6) untuk penetapannya berupa denda administratif. Dikenakan denda administratif hingga 10 juta euro EUR, atau dalam kasus suatu perusahaan, hingga dua persen dari total omzet tahunan di seluruh dunia pada tahun keuangan sebelumnya, atau paling banyak 20 juta euro, atau dalam kasus suatu perusahaan, hingga empat persen dari total omzet tahunan di seluruh dunia pada tahun keuangan sebelumnya, dipilih mana yang paling tinggi. Kemudian, apabila kasusnya adalah ketidakpatuhan terhadap perintah dari lembaga pengawas perlindungan data pribadi dikenakan denda administratif hingga 20 juta euro, atau dalam hal suatu perusahaan, hingga empat persen dari total omzet tahunan di seluruh dunia pada tahun keuangan sebelumnya, dipilih mana yang lebih tinggi di antara keduanya.

Meski memiliki dasar hukum keperdataan yang cukup kuat, Denmark juga mengatur ancaman pidana di dalamnya, di luar pengaturan GDPR-nya. Pada pasal 41 ayat (5), dituliskan bahwa berdasarkan peraturan lain yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang, dapat ditetapkan ancaman pidana denda atau penjara paling lama enam bulan. Sayangnya, di dalam DDPa tidak ada diatur secara khusus bagaimana dan kapan mengenai pengaturan pidana ini lebih lanjut.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan hasil yang mana hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah antara lain sebagai berikut.

Tindak pidana terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia mencakup perbuatan yang melawan hukum seperti membikin data pribadi palsu, mempergunakan data pribadi orang lain, mengumpulkan atau mengambil data pribadi yang bukan miliknya untuk keuntungan sendiri atau pihak lain, dan membocorkan data pribadi yang bukan milik dia sendiri. Kesemuanya diganjar dengan pidana denda dan/atau penjara yang besaran dan/atau durasinya bergantung pada perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan dan pasal mana yang dilanggar. Selain itu, dapat juga dikenai pidana tambahan. Sedikit berbeda halnya untuk korporasi, pidananya bermula dari denda dan dapat dikenai pidana tambahan dari mulai perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan/atau hingga pembubaran korporasi. Sedangkan regulasi *data protection violations and provisions* di Denmark berbeda dengan Indonesia yang terpisah. Perbuatan yang termasuk pelanggaran berangkat dari apa yang diregulasikan dalam GDPR dan pasal-pasal yang tertuang dalam DDPa itu sendiri. Kesemuanya tidak terpisah dan bermula dengan sanksi administratif terlebih dahulu, baru kemudian disandingkan dengan undang-undang Denmark lain, pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat diberikan hukuman pidana denda atau penjara.

Referensi

Buku dan Jurnal

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Annisa Fianni Sisma. 2023. "Rekonstruksi Pengaturan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia". Tesis. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia

Publishing.

Lia Sautunnida. 2018. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 20, Nomor 2.

Privacy International and IT-Political Association of Denmark. 2015. "The Right to Privacy in Denmark Stakeholder Report Universal Periodic Review 24th Session – Denmark". United Nation Human Rights Council.

Riza Roidila Mufti. 2021. "A Policy Brief EU General Data Protection Regulation (GDPR)". Belgia: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel.

Sulistyowati Irianto dan Shidarta. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Undang Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

LBK no 289 af 08/03/2024 (Bekendtgørelse af lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger) (Danish Data Protection Act).